



P U T U S A N

Nomor 300/Pdt. G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang cerai talak yang diajukan oleh :

AB....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di jalan Pelita, Lingkungan Pelita, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abd. Rohib bin Aduk, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kalimbubu, RT...RW..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51/P/SKH/2012/PA. Plp, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, tertanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

CD....., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTP jalan Kerukunan Timur Blok, Kelurahan, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon. Pengadilan Agama tersebut. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. Setelah mendengar keterangan pemohon.



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 22 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 300/Pdt.G/2012/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2007, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/21/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu, tertanggal 21 Februari 2007.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 4 tahun yang dipelihara oleh orang tua pemohon.
3. Bahwa ketika pemohon sedang berlayar, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga ketika pemohon pulang berlayar, termohon sudah tidak ada di rumah.
4. Bahwa dengan kepergian termohon tersebut, terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, AB.... untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon CD.....di depan sidang pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon (kuasanya) telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo, baik melalui masmedia RRI Nomor Nomor W20-A10/1130/HK.05/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 dan Nomor W20-A10/213/HK.05/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan relaas Nomor 300/Pdt.G/2012/PA Plp, tertanggal 27 Oktober 2012, dan tanggal 29 Januari 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut, disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/21/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, tertanggal 21 Februari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P).

B. Dua orang saksi :

1., umur 32 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu dua kali dan termohon sebagai ipar.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, pernah membina rumah tangganya di Makassar, hidup rukun selama kurang lebih empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dipelihara oleh orang tua pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, dan sejak bulan Mei 2012 telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya karena termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disaat pemohon sedang pergi berlayar, dan kadang termohon sampai bermalam di luar tanpa diketahui tujuannya.
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari keluarga termohon, bahwa termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa sekarang termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

2., umur 45 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu tiga kali.
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon membina rumah tangganya di Padang Sappa kemudian ke Makassar, dan hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa penyebabnya karena termohon selalu keluar rumah tanpa pamit dan izin dari pemohon disaat pemohon berlayar, bahkan sampai bermalam di luar.
- Bahwa saksi pernah melihat termohon pergi meninggalkan rumah, dan yang terakhir sekitar satu tahun yang lalu, disaat pemohon pergi berlayar tepatnya sebelum cukup satu minggu pemohon berlayar, termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, dan saat pemohon kembali termohon sudah tidak ada di rumah.
- Bahwa termohon sejak kepergiannya itu tidak ada kabarnya, bahkan ada informasi yang saksi dengar bahwa termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa termohon sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon, dan memohon pengadilan agama Palopo menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termaktub dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun rumah tangganya menjadi sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Mei 2011 disaat pemohon pergi berlayar, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat pemohon kembali termohon sudah tidak berada di rumah, sehingga dengan kejadian tersebut antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun empat bulan tanpa saling memperdulikan lagi, bahkan termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang, dan berdasar juga pada Pasal 283 R.Bg, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi pemohon yang telah disumpah di persidangan, masing-masing bernama Darsa bin Muru dan Sakinah binti Sayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu pemohon menerangkan bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sedangkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, dan saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disaat pemohon pergi berlayar, dan saat termohon kembali termohon sudah tidak ada di rumah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah menerangkan pula bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan anaknya, dan tidak pernah kembali lagi, bahkan selama berpisah termohon tidak pernah ada kabarnya, bahkan saksi-saksi pernah mendengar informasi, yang oleh saksi kesatu mendengar dari keluarga termohon bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan mengenai informasi tersebut telah didengar pula oleh saksi kedua, dan saksi-saksi tersebut sampai sekarang sudah tidak mengetahui tempat tinggal termohon



yang jelas di wilayah Republik Indonesia, dan keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti P, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih empat tahun, dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan sejak bulan Mei tahun 2011 telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya karena termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan pemohon, kadang sampai bermalam di luar, dan terjadi disaat pemohon sedang pergi berlayar, sehingga disaat pemohon kembali termohon sudah tidak berada di rumah, bahkan termohon sejak kepergiannya tersebut tidak pernah ada komunikasi dan beritanya dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan



yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ternyata telah tidak terwujud, oleh karenanya apabila rumah tangga pemohon dan termohon dipaksakan untuk disatukan kembali akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga demi kemaslahatan maka rumah tangga pemohon dan termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun Sembilan bulan (sejak bulan Mei 2011) sampai sekarang, dimana termohon yang telah pergi meninggalkan pemohon bahkan termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), maka dengan perginya termohon tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, puncaknya dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَىٰ مَوْلَاهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati hendak menceraikan), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon di pandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga mengenai permintaan pemohon pada posita angka 6 dan petitum angka 3, agar panitera menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor urusan Agama dapat dipertimbangkan setelah pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 H., oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah., ketua majelis, dan Abdul Rivai Rinom S. HI dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di dampingi oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

ttd

Suraida, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.



Panitera pengganti

ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, SH.

